



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.38/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 1 Huruf C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1180/ 2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor R-900/6/Dinkes/I/2026 Perihal Mohon Tindak Lanjut Surat Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026

KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas;
- b. menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas;
- c. menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
- d. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas;
- e. melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;
- f. mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
- g. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
- j. menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas;
- k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 38/2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	PUSKESMAS PELOMPEK	LENI SOVIA, S.Keb	19890616 201705 2 003
2	PUSKESMAS KERSIK TUO	Ns. SRI WITANTI, S.Kep	19830504 201101 2 005
3	PUSKESMAS GUNUNG LABU	RICE SAKIA OKTAMI, S.Tr. Kes	20001022 202505 2 003
4	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM	19850410 201001 2 010
5	PUSKESMAS SIULAK DERAS	Ns. SYARIFUL HIJRI, S.Kep.,MKM	19930821 202012 1 014
6	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
7	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
8	PUSKESMAS SEMURUP	TIA ELMA JUITA, Amd.Far	19930610 202012 2 019
9	PUSKESMAS KEMANTAN	TITIN FITRIANI, AM.Kep	19880418 201101 2 010
10	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
11	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	Ns. YENI MARLINA, S.Kep	19770105 200502 2 004
12	PUSKESMAS HIANG	SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm	19930910 201903 1 005
13	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	EKA MAILISNIARTI, S.Kep	19840521 201101 2 005
14	PUSKESMAS SEMERAP	Bdn. WENNY ANGGREYNI, S.Tr. Keb	19890313 201705 2 005
15	PUSKESMAS JUJUN	SRI NUR APRIANI, S.Keb	19900311 201705 2 004
16	PUSKESMAS LOLO	TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb	19890703 201705 2 002
17	PUSKESMAS LEMPUR	SONIA, A.Md.Kes	20020128 202505 2 001
18	PUSKESMAS TARUTUNG	Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb	19891102 201705 2 004
19	PUSKESMAS TAMIAI	Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
20	PUSKESMAS BUKIT KERMAN	Ns. ANGGRA LUCISIA, S.Kep	19960416 202505 2 002
21	PUSKESMAS MUARA HEMAT	YOSA FIDRIANTI, Amd. Kep	19991031 202505 2 001

BUPATI KERINCI



MONADI